



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG
PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan ternak yang tidak terurus dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun penularan penyakit kepada manusia serta dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan umum;
 - b. bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum perlu mengatur masalah ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN
DAN PENERTIBANNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Donggala, adalah Dinas yang menangani masalah teknis peternakan.
5. Dinas adalah Dinas teknis yang menangani urusan dibidang peternakan Kabupaten Donggala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang menangani urusan di bidang peternakan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala.
8. Polisi adalah Polisi Negara Republik Indonesia Kabupaten Donggala.
9. Penyidik adalah Polisi atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Peternakan adalah suatu usaha ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan baik atas permohonan maupun atas penunjukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan.
11. Ternak adalah semua jenis hewan yang ditenakan seseorang atau Badan.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Peternak adalah seseorang atau Badan yang melakukan usaha peternakan.

14. Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15. Penuntut adalah jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal.
17. Surat Pemberitahuan Jumlah Ternak selanjutnya disebut SPJT, adalah suatu surat atau yang dipersamakan dengan surat yang memuat secara jumlah dan jenis ternak yang dimiliki peternak.
18. Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disebut KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas peternakan dan identitas ternak yang dimiliki.
19. Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap peternakan di Kabupaten Donggala.

BAB. II

USAHA PETERNAKAN DAN PERSYARATANNYA

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan dapat melakukan usaha peternakan.
- (2). Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada semua jenis hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2). Mekanisme dan syarat-syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (3). Semua hewan yang ditenakan harus ramah lingkungan.
- (4). Pernyataan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dinyatakan oleh unit kerja yang menangani lingkungan.

Pasal 4

- (1). Semua hewan yang akan ditenakan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan yang ditunjuk.
- (2). Penunjukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas yang menangani masalah teknis peternakan atas nama Bupati.
- (3). Dinas yang menangani masalah teknis peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1). Hewan baru dapat ditenakan oleh peternak setelah dinyatakan sehat oleh Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2). Pernyataan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat atau dokumen lain yang menyatakan jumlah dan jenis hewan serta identitas lainnya.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

- (1). Setiap Peternak yang melakukan usaha peternakan harus dilakukan sesuai dengan habitatnya.
- (2). Peternak yang melakukan usaha peternakan harus dikandangkan atau ditangkarkan sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya.
- (3). Penetapan kandang atau penangkaran harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Donggala;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal; dan
 - g. Tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4). Penetapan kandang atau Penangkaran harus ditempatkan pada lahan miliknya atau lahan milik orang lain atas persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

- (5). Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1). Bagi Peternak yang tidak memiliki tempat pembuatan kandang atau penangkaran sendiri dapat menggunakan lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Untuk dapat menempati lahan yang ditetapkan Pemerintah, terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Pemohon baru dapat diberikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (4). Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1). Peternak yang melakukan usaha peternakan dan menempati lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib membuat kandang atau panangkaran sendiri.
- (2). Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar sejumlah uang sewa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang besarnya didasarkan pada luas lahan yang digunakan.

- (3). Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penempatan hewan ternak didalam lahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus dikelompokan berdasarkan jenisnya.

Pasal 10

Setiap Peternak tidak diperkenankan melepaskan ternaknya untuk berkeliaran yang dapat :

- a. Mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan;
- b. Mengganggu atau merusak barang milik orang lain;
- c. Menimbulkan pencemaran; dan
- d. Merusak keindahan dan kebersihan Kabupaten Donggala

Pasal 11

- (1). Peternak yang mengeluarkan ternaknya dari kandang atau penangkarnya harus digembala jauh dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2). Ternak yang digembala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

Pasal 12

- (1). Ternak yang tidak dijaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan atau ditempat-tempat sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3) kepada pemiliknya dikenakan biaya pemeliharaan apabila ditangkap oleh petugas yang ditunjuk.
- (2). Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3). Penjagaan ternak oleh petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada pemiliknya atau yang dikuasakan paling lambat 2 x 24 jam untuk diambil kembali.

Pasal 13

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya tertangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk mengambilnya kembali paling lama 7 (tujuh) hari dengan membayar biaya pemeliharaan yang sudah ditetapkan.
- (2) Ternak yang tidak diambil setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai ternak tak bertuan dan dijual kepada masyarakat.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah

Pasal 14

- (1). Apabila suatu ternak sudah terdaftar sebagai milik Peternak tertentu ternyata sudah dialihkan kepada orang lain atau

ketempat lain dalam wilayah Kabupaten Donggala harus diberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah ditunjuk.

- (2). Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak dipindahkan.

BAB IV

KESEHATAN DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 15

- (1). Peternak dalam melakukan usahanya wajib memelihara kesehatan ternaknya dari penyakit yang membahayakan manusia.
- (2). Untuk memelihara ternak dari penyakit yang membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan ternaknya secara periodik kepada Dokter Hewan yang ditunjuk.
- (3). Periode pemeriksaan ternak ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4). Biaya pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak.
- (5). Besarnya biaya pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 16

- (1). Setiap Peternak wajib memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan ternak orang lain.
- (2). Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian stempel pada badannya atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan
- (3). Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Register dan Kartu Ternak.
- (4). Pembiayaan pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Terhadap setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini pemeliharaannya segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Tenggang waktu untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3). Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan pemilik ternak belum melakukan penyesuaian, maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). Peternak yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3). Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikenakan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5 Tahun 1987 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dan Menggembalannya pada

Lokasi Penghijauan dan Reboisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 137 Tahun 1987 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5 Tahun 1987 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dan Menggembalannya pada Lokasi Penghijauan dan Reboisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 17 Tahun 1993 Seri C Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Desember 2010

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Donggala yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menertibkan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan mengembalikan hewan ternak yang bukan pada tempatnya

yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas